

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jakarta
Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- b. Sesuai Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
- c. Sesuai Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan & Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK") dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor KEP-11/KS.1/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan BRI, Lembaga Jasa Keuangan yang bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menindaklanjuti pelaksanaan RUPS yang memuat agenda persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- d. Perubahan Anggaran Dasar, juga dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan memperhatikan pula Surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia ("BP BUMN") Nomor S-23/BPU/1-/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.

2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- b. Sesuai Pasal 15G ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN, Rencana Kerja Tahunan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Rencana Kerja Tahunan disampaikan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.
- c. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada RUPS/Menteri. Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS/Menteri dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

--	--	--	--	--

- d. Sesuai angka 14 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Rencana Kerja Tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- e. Sesuai Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), mengatur bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
- g. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-53/BPU/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026 dalam Rapat.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Sesuai Pasal 38 ayat (7) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
- c. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam Rapat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari **Senin, 24 November 2025**.
3. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK e-RUPS") dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):

--	--	--	--	--

- a. Rapat akan diselenggarakan secara **elektronik melalui eASY.KSEI** di tempat pelaksanaan Rapat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, berdasarkan metode *first in first served*. Sehubungan keterbatasan kapasitas ruangan tersebut, bagi Pemegang Saham yang belum dapat terakomodasi untuk hadir secara fisik, dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
- b. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk **hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI** dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada **Selasa, 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB**.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang melakukan registrasi kehadiran secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadirannya pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script*)** dapat menghadiri Rapat secara fisik.
- e. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di Kantor Pusat Perseroan.

--	--	--	--	--

- f. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir dalam pelaksanaan Rapat.
- g. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.

Jakarta, 25 November 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

--	--	--	--	--